NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.
Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

SURAT KETERANGAN
Nomor : 16/CN/NOT/XI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan wilayah kerja Provinsi Banten**, dengan ini menerangkan bahwa:

PT GEMA GRAHASARANA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
  Hari/tanggal : Selasa, 17 November 2026.
  Tempat : Gedung SOUTH78
  Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O Nomor 7 & 8
  Medang, Pagedangan
  Tangerang 15334.
  Pukul : 14.16 – 14.35 WIB.
  Mata Acara :
  1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

  (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 17 November 2026, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama : **Tuan WILLIAM SIMIADI**;
Direktur : **Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI**;
Direktur : **Nyonya ILDA IMELDA TATANG**;
Direktur : **Nyonya YENNY ANDIKA**;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris : **Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN**;
Komisaris Independen : **Tuan EKO SUHARTANTO**.

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh **Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN**, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.204.271.300 saham atau mewakli 75,84% dari 1.588.000.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.
Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
- **Mata Acara Pertama:**
  -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
  -Jumlah suara blanko/abstain : 11.700 suara.
  -Jumlah suara setuju : 1.204.259.500 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 1.204.271.200 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- **Mata Acara Kedua:**
  -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
  -Jumlah suara blanko/abstain : 11.700 suara.
  -Jumlah suara setuju : 1.204.259.500 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 1.204.271.200 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:
a. Menerima pengunduran diri Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut:
   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT;
   Komisaris : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN;
   Komisaris Independen : Tuan EKO SUHARTANTO.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.
Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam RAPAT;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima) digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Serang, 17 November 2026.
Notaris di Kabupaten Serang



MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.